KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

SPESIFIKASI TEKNIS (SPEKTEK)

RENOVASI ATAP GEDUNG PDPK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
2. Bangunan ini merupakan bangunan gedung untuk keperluan perkuliahan yang diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari RKAT Universitas Syiah Kuala tahun 2025.
3. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya,

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Spesifikasi Teknis ini disusun bertujuan agar dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini khususnya bagi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan tugas nantinya sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tertib, efektif dan efisien. Selain itu juga sebagai pedoman bagi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghasilkan keluaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. DASAR HUKUM

1. PERPRES RI nomor 16 tahun 2018 beserta perubahan, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
2. PERMEN PU nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Peraturan Rektor Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
4. Ketentuan yang diberlakukan untuk setiap tahap pelaksanaan pekerjaan fisik, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan dan ketentuan lain yang digunakan sebagai dasar dalam perjanjiannya.
5. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat.

IV. LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, penyedia pekerjaan konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Daftar kuantitas dan harga, Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan.

Secara umum lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
d. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan.
e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan pelaksanaan konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
f. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (time schedule) yang telah disepakati.
g. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak.
h. Melindungi semua perlengkapan, bahan dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan.
i. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
j. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.

k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.

l. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.

m. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

2. Lokasi Kegiatan : Gedung PDPK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

V. SUMBER DANA

Sumber dana pekerjaan dibebankan pada RKAT Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2025 dengan Pagu sebesar Rp. 786.830.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian :

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Fisik.
2. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan Fisik.

VII. PERSYARATAN PESERTA PEMILIHAN

1. Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi terdiri dari Persyaratan administrasi / Legalitas dan teknis.
   a. Syarat kualifikasi administrasi / legalitas Penyedia;
   b. Memiliki perizinan usaha dibidang konstruksi;

a) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi dengan kode KBLI 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan (untuk Badan Usaha yang memiliki KBLI 2020);
b) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi BG006 KBLI 41016 (Konstruksi Gedung Pendidikan)
c) Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir (apabila ada);
d) Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak Valid dan SPT Tahun 2024;
e) Laporan Keuangan dari Akuntan Publik.

c. Syarat kualifikasi teknis Penyedia
a) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
b) Untuk Kualifikasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (Tiga) Tahun Mengikuti Ketentuan dalam peraturan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah melalui Penyedia beserta aturan turunannya yang berlaku
c) Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)
d) Persyaratan kualifikasi administrasi/ legalitas dan teknis lainnya mengikuti ketentuan dalam peraturan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia beserta aturan turunannya yang berlaku.

2. Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:
a. Peralatan Utama;
b. Personel Manajerial.

VIII. DAFTAR PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

No.	Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1	Dump Truck	4 – 6 Ton	2 Unit
2	Concrete Mixer	500 Liter	2 Unit
3	Scafolding		50 Set

IX. DAFTAR PERSONEL YANG DIBUTUHKAN (TENAGA AHLI)

No	Jumlah Orang	Jabatan	Kualifikasi
1.	1 Orang	Pelaksana Lapangan Bangunan Gedung	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerja Gedung (jenjang 6) dengan Pendidikan Minimal S1 Teknik Sipil dengan pengalaman kerja 2 (dua) Tahun
2.	1 Orang	Ahli K3	Ahli Muda K3 Konstruksi (jenjang 7) dengan pendidikan Minimal S1 Teknik Sipil dengan pengalaman kerja 2 (dua) Tahun.

X. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. Pekerjaan K 3

Penyedia Barang jasa harus menyediakan Fasilitas dan alat Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) yang meliputi :

a. Sosisalisasi dan promosi K3
b. Alat Pelindung Kerja
c. Alat Pelindung Diri
d. Fasilitas sarana Kesehatan
e. Rambu –Rambu
f. Pengendalian Resiko

2. Papan nama kegiatan

a. Pelaksana harus membuat papan nama proyek yang ditempatkan dibagian muka (menghadap Jalan). awal pekerjaan
b. Bahan yang digunakan adalah papan dengan dilapisi seng yang diberi warna cat dasar putih dan diberi tulisan dengan warna hitam.

Tulisan yang tercantum adalah sebagai berikut :

Nama Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Nilai Kegiatan
Sumber Dana
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksana Pekerjaan
Pengawas Pekerjaan

c. Papan tersebut dipasang pada dua buah tiang kayu ukuran 5/7 cm, yang ditanam kuat kedalam tanah.

XI. SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Dalam rangka serah terima pekerjaan, akan diadakan peninjauan bersama-sama ke lapangan. Serah terima pekerjaan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu : Serah Terima Pertama (PHO) untuk memastikan bahwa semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor dan memenuhi syarat, dan Serah Terima Kedua (FHO) yang dilaksanakan setelah selesai masa pemeliharaan yang ditetapkan berakhir.
2. Jika dalam proses serah terima pekerjaan tersebut masih memuat keseluruhan pekerjaan belum baik / lengkap maka adalah merupakan kewajiban Kontraktor untuk memperbaiki dengan biaya ditanggung oleh Kontraktor.
3. Pada saat serah terima pekerjaan, Kontraktor wajib menyerahkan dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai yang disyaratkan (seperti : gambar, MC-0, MC-100, dan dokumen lain terkait peekerjaan).

XII. PEKERJAAN AKHIR

1. Setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan pelaksana harus melaksankan pembersihan bangunan dan lokasi pekerjaan.
2. Pelaksana harus memperbaiki kerusakan- kerusakan pada jalan jalan, saluran-saluran halaman dan lain sebaginya akibat dari pelaksanaan pekerjaan.
3. Photo dokumentasi proyek diambil pada mulai pekerjaan hingga pekerjaan selesai
4. Tahapan pengambilan dokumentasi proyek diatur sedemikian rupa sehingga point- point penting tidak terlewatkan, dan dijadikan sebuah album lengkap dengan keterangannya.
5. Pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang meliputi :
    a. Laporan Harian
    b. Laporan Mingguan
    c. Laporan Bulanan
    d. Laporan Akhir

XIII. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Penyedia menyampaikan Rencana Keselamatan Konstruksi berupa elemen SMKK, Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dan pemenuhan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalama Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan penjelasan manajemen resiko serta penjelasan rencana Tindakan dalam table identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian dan peluang dan table rencana Tindakan (sasaran dan program).

No.	DESKRIPSI RESIKO			Persyaratan Pemenuhan Peraturan	Pengendalian Awal
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Jenis Bahaya/Tipe Kecelakaan		
1.	Pekerjaan Atap	a) Kecelakaan yang diakibatkan oleh sesama pekerja. b) Terjatuh pada saat pengukuran. c) Dan lain-lain.		Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang pedoman SMKK	a) Proses pabrikasi harus terhindar dari kecelakaan yang diakibatkan sesama pekerja ataupun yang diakubatkan oleh alata tau bahan.. b) Diperlukan alat/tangga/scaffolding yang baik dan memenuhi standar Teknik pemasangan. c) Dan lain-lain.

XIV. PENUTUP

1. Semua syarat yang terantum dalam dokumen kerja ini harus dilaksanakan oleh kontraktor dan mengikuti petunjuk dari direksi teknis dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Semua ketentuan-ketentuan yang belum tertuang dalam spesifikasi teknis ini akan diatur pada saat pemberian penjelasan, petunjuk teknis lainnya yang dianggap perlu akan dijelaskan oleh pengawas/direksi pada saat memulai pelaksanaan pekerjaan dan atau pada saat berlangsungnya pekerjaan di lapangan.

3. Jika terdapat kekurang-kekurangan didalam spesifikasi teknis ini tetapi tercantum didalam pemberian penjelasan, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dan bukan merupakan pekerjaan tambahan.
4. Walaupun dokumen ini tidak lengkap dicantumkan satu persatu mengenai bahan dan lain–lain, namun pelaksana wajib menyelesaikan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

Banda Aceh, Februari 2025
Disusun Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Ir. Suriadi, S.T., M.Sc., IPM., ASEAN.Eng.
NIP. 197206061998021001